

**PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DI
KABUPATEN TANGERANG: SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI WILAYAH PESISIR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

KRISTIAWAN PUTRA NUGRAHA

NIM: 22103070112

PEMBIMBING:

Prof. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG:
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI WILAYAH
PESISIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KRISTIAWAN PUTRA NUGRAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070112
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972048ed9649



Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696e06918f971



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69720f163d193



Yogyakarta, 13 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972f6c9544aa

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristiawan Putra Nugraha
NIM : 22103070112
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENANGANAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG: SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI WILAYAH PESISIR" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebut dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Desember 2025 M
4 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Kristiawan Putra Nugraha
NIM. 22103070112

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kristiawan Putra Nugraha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Kristiawan Putra Nugraha
NIM : 22103070112
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Penanganan Permasalahan Pagar Laut di Kabupaten
Tangerang: Sebagai Upaya Pemenuhan Kewajiban
Pemerintah dalam Melindungi Wilayah Pesisir

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

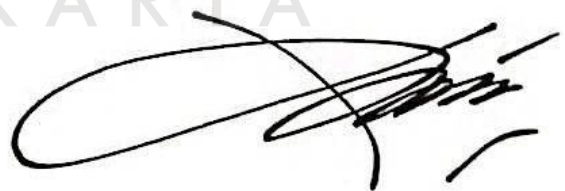
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 24 Desember 2025 M

4 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP. 19731105 199603 1 002

ABSTRAK

Konstruksi pagar laut di wilayah administratif Kabupaten Tangerang telah memicu eskalasi konflik multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekologis, serta yuridis. Fenomena ini merepresentasikan kontradiksi tajam antara orientasi pembangunan infrastruktur dengan urgensi perlindungan wilayah pesisir sebagai entitas ruang hidup (*lebensraum*) bagi komunitas nelayan. Secara substansial, problematika ini tidak sekadar merefleksikan deviasi terhadap regulasi tata ruang dan tata kelola pesisir, melainkan juga mengindikasikan defisit pemenuhan kewajiban negara (*state obligation*) dalam memproteksi hak-hak masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan tinggi. Studi ini diarahkan untuk melakukan dekonstruksi terhadap konflik pembangunan pagar laut tersebut melalui pisau analisis Teori *Maqasid al-Shari'ah* perspektif Imam al-Shātibī dan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas serta konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kewajiban perlindungan kawasan pesisir.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan paradigma kualitatif. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan pada lokus pembangunan pagar laut serta wawancara mendalam dengan *stakeholders* otoritatif, mencakup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Data tersebut kemudian disinkronisasikan dengan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum positif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk membedah *gap* antara *das Sollen* (norma hukum) dan *das Sein* (realitas empiris).

Hasil telaah menunjukkan bahwa diskursus pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang mencerminkan adanya disharmoni sistemik antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Dalam perspektif *Maqasid al-Shari'ah* pada tingkatan *daruriyyat*, eksistensi pagar laut tersebut berpotensi mendegradasi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), serta stabilitas sosial, ekonomi, budaya nelayan, sehingga dinilai kontradiktif dengan esensi syariat dalam merealisasikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mereduksi kemudharatan (*mafsadah*). Sebagai simpulan, penelitian ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam memproteksi wilayah pesisir belum teraktualisasi secara optimal dan berkeadilan. Diperlukan rekonstruksi kebijakan, penguatan fungsi supervisi, serta penegakan hukum yang berbasis pada keadilan distributif guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kabupaten Tangerang, Kewajiban Pemerintah, Pagar Laut, Maqasid al-Syariah, Sistem Hukum.

ABSTRACT

The construction of a sea fence in the administrative area of Tangerang Regency has triggered an escalation of multidimensional conflict encompassing social, ecological, and legal aspects. This phenomenon represents a sharp contradiction between the orientation of infrastructure development and the urgency of protecting coastal areas as living space entities (lebensraum) for fishing communities. Substantially, this problem not only reflects deviations from spatial planning regulations and coastal governance but also indicates a deficit in fulfilling the state's obligation to protect the rights of coastal communities who are highly vulnerable. This study aims to deconstruct the conflict surrounding the construction of the sea fence through an analytical tool of the Maqasid al-Shari'ah Theory from the perspective of Imam al-Shāṭibī and the Legal System Theory from Lawrence M. Friedman. The aim is to evaluate the effectiveness and consistency of the government in implementing its obligation to protect coastal areas.

*This research applies an empirical juridical method with a qualitative paradigm. Primary data were collected through field observations at the location of the sea fence construction and in-depth interviews with authoritative stakeholders, including the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Tangerang Regency Fisheries Service. The data were then synchronized with secondary data through a literature review of positive legal norms. The data analysis technique used a descriptive-analytical approach to dissect the gap between *das Sollen* (legal norms) and *das Sein* (empirical reality).*

*The results of the study indicate that the discourse on the construction of sea fences in Tangerang Regency reflects a systemic disharmony between the legal substance, the structure of law enforcement, and the legal culture of the community. From the perspective of Maqasid al-Shari'ah at the *daruriyyat* level, the existence of sea fences has the potential to degrade the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), property (*ḥifẓ al-mal*), as well as the social, economic, and cultural stability of fishermen, thus being considered contradictory to the essence of sharia in realizing the benefit (*maṣlahah*) and reducing harm (*mafsadah*). In conclusion, this study confirms that the government's authority to protect coastal areas has not been optimally and fairly actualized. Policy reconstruction, strengthening of the supervisory function, and law enforcement based on distributive justice are needed to realize sustainable coastal governance.*

Keywords: Tangerang Regency, Government Obligations, Sea Fence, Maqasid al-Syariah, Legal System.

MOTTO

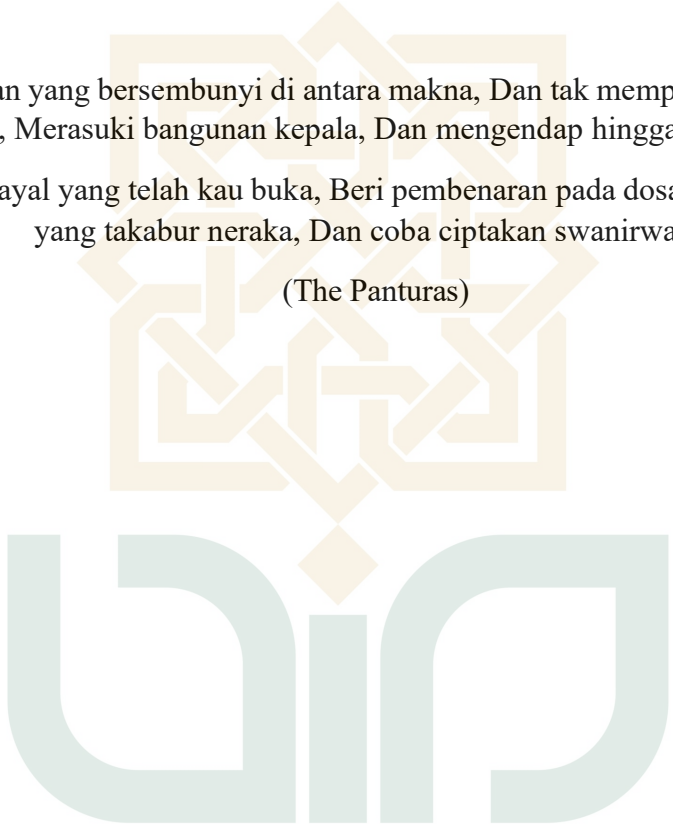
"Berbicara lantang untuk rakyat bukanlah perlawanan, melainkan pengabdian kepada bangsa, supaya negara hadir bagi masyarakat rentan, bukan hanya bagi yang berkuasa."

(Kristiawan Putra Nugraha)

Wahai setan yang bersembunyi di antara makna, Dan tak mempan diusir dengan ruqyah, Merasuki bangunan kepala, Dan mengendap hingga jadi lumrah.

Ruang khayal yang telah kau buka, Beri pembenaran pada dosa-dosa, Manusia yang takabur neraka, Dan coba ciptakan swanirwana.

(The Panturas)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda dan Ibunda Yang tak pernah lelah merawat, mendoakan, dan menjadi sumber kekuatan tanpa batas. Segala tetes keringat, nasihat, dan pengorbanan kalian adalah lentera yang menuntun langkahku hingga sejauh ini. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk cinta dan keikhlasan kalian.
2. Saudara Kandungku Mas Wawan, saudara Kandungku Wisnu Atas kasih sayang, dukungan, dan canda tawa yang selalu menghiasi hari-hari. Kalian adalah *support system* terbaik.
3. Para nelayan, masyarakat pesisir, dan kelompok rentan lainnya yang perjuangannya telah menginspirasi penulisan skripsi ini. Ketegaran dan keberanian kalian dalam menghadapi ketidakadilan menjadi alasan terbesar bagi saya untuk terus belajar, meneliti, dan memperjuangkan hukum yang lebih berpihak pada manusia khususnya kaum rentan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. Yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, dan kesabaran yang luar biasa.
5. Dosen Penasihat Akademik, Bapak Nilman Ghofur yang telah memberikan ilmu, arahannya selama perkuliahan.

6. Dosen Penguji Skripsi, Bapak Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pengujian.
7. Saudara-saudariku yang berada di LBH Yogyakarta, Mas Danang, Mas Rakha, Mas Imam, Mas Luthfi, Mas Royan, Mbak Kharisma, mbak Putri, mbak Firda dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan paradigma baru dalam hidup.
8. Saudara-saudariku UKM Exact, Mas Muna, Mas Harkim, Adib, Mbak Woro, Mbak Julia yang menjadikan keluarga karya.
9. Saudara-Saudariku UKM LPM Rhetor, Mas Yus, Mas Zia, Mas Nopal, Mbak Putri, Mbak Ruhana, Olive yang membangkitkan jiwa pergerakan akar rumput melalui Pers Mahasiswa.
10. Saudara-saudariku Mas Joko, Mas Pajri, Galih, Rashal, Mbak Devi, yang telah membuat hidup menjadi produktif disela kesibukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوَلِيَّاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—َ—	Fathah	ditulis	A
—ِ—	Kasrah	ditulis	I
—ُ—	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْسَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	أَلْوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا شُكْرَ تُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KONFLIK PEMBANGUNAN PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG: TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI WILAYAH PESISIR”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta sebagai pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyelesaian penulisan ini. Selain itu, penulis menyadari secara akademis bahwa terdapat keterbatasan yang inheren pada kemampuan, waktu, dan cakupan pengetahuan yang dimiliki, sehingga skripsi ini belum mencapai taraf kesempurnaan yang ideal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya civitas akademika, demi penyempurnaan kualitas skripsi ini di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih tertinggi, yang paling utama, penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala kasih sayang, perawatan, dan bimbingan yang telah diberikan sejak dini hingga saat ini. Penulis berharap bahwa penyelesaian karya ilmiah ini dapat menjadi sumber kebahagiaan dan

kebanggaan bagi keduanya. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat, terimakasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu wawasan keilmuan;

7. Untuk semua pihak dan teman teman penulis yang telah memberikan semangat dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

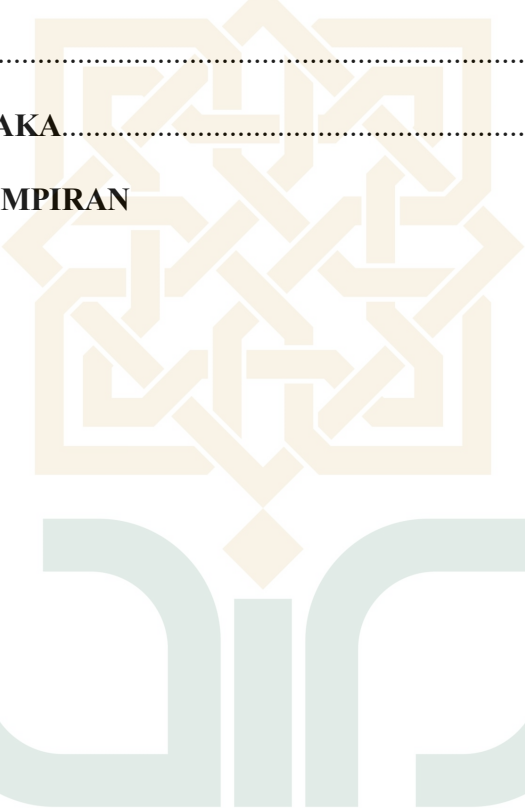


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DAN SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMAN	25

A.	Maqashid Syariah	25
1.	Pengertian Maqashid Syariah	25
2.	Klasifikasi Tingkatan Maqashid Syariah.....	30
3.	Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.....	41
B.	Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman	44
1.	Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	46
2.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	48
3.	Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	50
BAB III	WILAYAH PESISIR KABUPATEN TANGERANG DAN	
	DINAMIKA PEMBANGUNAN PAGAR LAUT	55
A.	Profil Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang	55
B.	Pagar Laut.....	68
C.	Jenis-Jenis Pagar Laut dan Implementasinya di Berbagai Negara	70
1.	Jenis-Jenis Pagar Laut.....	70
2.	Implementasinya di Berbagai Negara.....	80
D.	Sejarah dan Latar Belakang Pembangunan Pagar Laut Tangerang.....	84
BAB IV	ANALISIS KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM KONFLIK	
	PAGAR LAUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH, DAN	
	SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN.....	108
A.	Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut di Kabupaten Tangerang	
	Berdasarkan <i>Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi</i>	108
B.	Analisis Penanganan Konflik Pagar Laut Oleh Pemerintah Berdasarkan	
	Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	125

1. Legal Structure dalam Penanganan Konflik Pagar Laut.....	128
2. Legal Substance dalam Penanganan Konflik Pagar Laut	142
3. Legal Culture dalam Penanganan Konflik Pagar Laut	147
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Luas Daerah, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten.....	57
Table 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang 2024.....	59
Table 3. 3 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin.....	60
Table 3. 4 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2023–Agustus 2025	61
Table 3.5 Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis di Provinsi Banten, 2024.....	62
Tabel 4.1 Kerangka Berfikir Teori Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam konflik pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang	110
Tabel 4.2 Kerangka Berfikir Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman dalam Konflik Pembangunan Pagar Laut Ilegal di Kabupaten Tangerang	128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aktivitas Nelayan di Desa Kohod	63
Gambar 3.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang.....	65
Gambar 3.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang.....	66
Gambar 3.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tangerang.....	67
Gambar 3.5 Tanggul Laut (sea wall) di Desa Dadap.....	85
Gambar 3.6 Dampak Pembangunan Tanggul Laut di Desa Dadap	86
Gambar 3.7 Struktur pagar laut dilihat melalui citra satelit	89
Gambar 3.8 Konstruksi Pagar Laut di Kabupaten Tangerang.....	90
Gambar 3.9 Struktur pagar laut di Desa Kohod	102
Gambar 3.10 Kapal Rakitan dengan mesin berkapasitas 4 slinder	103
Gambar 3.11 Struktur sisa pagar laut di Wilayah Perairan Laut Utara Pantai Kabupaten Tangerang	106
Gambar 4.1 kapal nelayan rusak karena pagar laut.....	113
Gambar 4. 2 sisa bambu bekas pagar laut di desa kohod	115
Gambar 4. 3 spanduk provokasi pemecah belah Masyarakat.....	119
Gambar 4.4 Sidang Pertama Kasus Pagar Laut Tangerang di Pengadilan Negeri Serang.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan pesisir pada hakikatnya merupakan entitas spasial yang mengemban signifikansi multidimensional mencakup dimensi ekologis, sosio, ekonomi, hingga nilai-nilai kultural yang inheren di dalamnya. Dalam diskursus Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*),¹ wilayah ini menempati posisi sentral sebagai pilar penyangga eksistensi bagi jutaan jiwa, terutama masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya pada aksesibilitas terbuka terhadap sumber daya kelautan. Oleh sebab itu, secara normatif, setiap diskresi kebijakan maupun implementasi praktik pembangunan di wilayah pesisir meniscayakan adanya integrasi prinsip-prinsip hukum yang berbasis pada perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta pemenuhan asas keadilan distributif bagi masyarakat setempat.²

Namun, pada tataran empiris, akselerasi pembangunan wilayah pesisir kerap kali memanifestasikan sebuah anomali yang kontradiktif. Alih-alih merealisasikan asas *bonum commune* (kemaslahatan umum), berbagai proyek pembangunan justru

¹ Kristiawan Putra Nugraha, “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup,” *Quantum Juris*, Vol. 06:2 (April 2024), hlm. 43.

² Adellailla Nasution. dkk., “Membangun Sistem Hukum Lingkungan Yang Inklusif: Integrasi Pendekatan Partisipatif, Holistik, dan Keadilan Ekologis Dalam Praktik Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12:3 (Oktober 2025), hlm. 18.

mengakselerasi degradasi ekologis³ serta memicu eskalasi konflik struktural yang memarginalkan kelompok-kelompok rentan.⁴ Fenomena yang paling krusial adalah pembangunan struktur pembatas atau pagar laut yang dilakukan secara unilateral tanpa sandaran yuridis yang konkrit. Tindakan tersebut tidak semata-mata mengubah morfologi fisik ruang pesisir, melainkan secara sistemik telah menafikan hak aksesibilitas masyarakat nelayan terhadap *fishing ground*, menginterupsi keseimbangan ekosistem, serta memperuncing asimetri relasi kuasa yang menempatkan masyarakat sipil dalam posisi subordinat di hadapan entitas bisnis dan otoritas negara.

Kabupaten Tangerang, dalam konstelasi geografis Provinsi Banten, memanifestasikan diri sebagai *locus* konkret atas terjadinya friksi ruang yang kompleks. Eskalasi resistensi dari masyarakat nelayan lokal dalam beberapa periode terakhir ini muncul sebagai antitesis terhadap pembangunan infrastruktur pagar laut yang dianggap mengancam kedaulatan ruang mereka.⁵ Fenomena ini pada dasarnya merefleksikan persoalan fundamental terkait efektivitas pemenuhan kewajiban imperatif pemerintah dalam memproteksi wilayah pesisir sebagaimana mandat konstitusional yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diskursus mengenai pembangunan pagar laut di wilayah ini

³ Rizky Dhea Nindita, "Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 100.

⁴ Amaliyah, "Sosiologi Pendidikan : Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan," *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5: 2 (Februari 2025), hlm. 733.

⁵ Sry Lestari Samosir, "Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, Dan Keberlanjutan Ekosistem," <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/24/122900765/pagar-laut-tangerang-konflik-kuasa-modal-dan-keberlanjutan-ekosistem?page=all>, akses 2 Februari 2025.

meniscayakan sebuah telaah yuridis yang mendalam, khususnya melalui lensa tanggung jawab hukum negara (*state responsibility*) serta urgensi perlindungan terhadap entitas masyarakat pesisir yang kian terhimpit oleh arus pembangunan.

Secara teoretis konseptual, penelitian ini mengonstruksikan dua pilar teoretis sebagai fundamen analisis, yakni doktrin *maqasid al-syari'ah* dalam diskursus Imam Asy-Syatibi serta Teori Sistem Hukum yang diartikulasikan oleh Lawrence Meir Friedman. Sinergi antara kedua kerangka ini diposisikan sebagai instrumen penguji (*analytical tool*) yang bersifat komplementer, di mana nilai-nilai normatif teleologis dalam *maqasid* digunakan untuk menakar esensi kemaslahatan, sementara trias sistem hukum Friedman (struktur, substansi, dan budaya hukum) digunakan untuk membedah efektivitas operasionalnya. Integrasi teoretis tersebut ditujukan untuk mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana otoritas negara mengaktualisasikan kewajiban hukumnya dalam orkestrasi tata kelola serta proteksi wilayah pesisir.

Dalam konstruksi filosofis *maqasid al-syari'ah*, Imam Asy-Syatibi memformulasikan bahwa *ratio legis* (tujuan mendasar) dari setiap tatanan hukum adalah preservasi kemaslahatan universal melalui proteksi terhadap *al-daruriyyat al-khams*.⁶ Apabila kerangka ini ditarik ke dalam diskursus tata kelola pesisir, maka kebijakan pembangunan yang memicu eksklusi akses nelayan secara inheren merupakan bentuk negasi terhadap prinsip *hifz an-nafs* sebagai perlindungan atas hak fundamental untuk hidup serta *hifz al-mal* yang menjamin kedaulatan ekonomi

⁶ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 8:2 (Agustus 2014), hlm. 250–251.

masyarakat bahari. Lebih jauh lagi, marginalisasi tersebut berisiko memutus mata rantai eksistensi sosiokultural atau *hifz an-nasl* bagi generasi mendatang. Secara normatif yuridis, realitas ini membebankan mandat imperatif kepada otoritas negara untuk memastikan bahwa setiap diskresi pembangunan senantiasa berpijak pada asas *al-maṣlahah al-‘ammah* demi mencegah timbulnya *mafsadah* (kerusakan) yang bersifat sistemik.⁷

Secara paralel, analisis ini diperdalam melalui dialektika Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman yang mendekonstruksi hukum ke dalam integrasi triadik, struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Dalam diskursus ini, struktur hukum tidak sekadar dimaknai sebagai eksistensi lembaga, melainkan menyangkut integritas dan performa aparatur dalam penegakan norma; substansi hukum mencakup koherensi peraturan perundang-undangan serta diskresi kebijakan; sementara budaya hukum merepresentasikan internalisasi nilai, sikap, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat maupun pemegang otoritas. Implementasi teori ini dalam konflik pembangunan pagar laut menjadi sangat krusial untuk mengidentifikasi adanya disparitas antara kedaulatan regulasi dengan fakta di lapangan baik dalam bentuk malfungsi pengawasan oleh otoritas terkait, inkonsistensi aplikasi norma pesisir,

⁷ Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.46.

⁸ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Yustik*, Vol. 22:1 (Julis 2015), hlm. 3.

hingga potensi terjadinya *legal apathy* atau pembiaran yang secara implisit melegitimasi praktik pembangunan non prosedural.⁹

Dalam cakrawala *das sollen*, kewajiban negara untuk menyelenggarakan proteksi terhadap ekosistem pesisir berakar pada fundamen konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menjadikan doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai instrumen imperatif untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan.¹⁰ Landasan *ius constitutum* ini kemudian diturunkan ke dalam skema hukum positif melalui UU No. 27 Tahun 2007 *jo.* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara eksplisit menggariskan kewajiban otoritas pemerintahan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekologis dengan inklusivitas partisipatif. Secara yuridis normatif, posisi negara dalam konteks ini adalah sebagai wali amanat (*public trust doctrine*) yang bertanggung jawab penuh untuk mengeliminasi segala bentuk privatisasi dan komodifikasi ruang laut yang eksklusif,¹¹ guna memastikan bahwa aksesibilitas masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan tidak terkooptasi oleh kepentingan privat yang mencederai marwah kemaslahatan umum.

⁹ Yudono Yanuar, "Polemik Pagar Laut: Pengakuan JRP, Bantahan PIK 2 Sampai Ombudsman Nilai Ada pembiaran," <https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut-pengakuan-jrp-bantahan-pik-2-sampai-ombudsman-nilai-ada-pembiaran-1193225>, akses 15 November 2025.

¹⁰ Athari Farhani, "Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6:2 (Juni 2022), hlm. 30.

¹¹ Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang Dari Persepektif Hukum Progresif," hlm. 383.

Berseberangan dengan postulat normatif tersebut, potret empiris di Kabupaten Tangerang justru menampilkan anomali yang sangat problematik. Implementasi pembangunan struktur pembatas (*seawall*) di berbagai titik pesisir wilayah ini diindikasikan terlaksana tanpa melalui prosedur perizinan yang absah, atau dengan kata lain, berada dalam status ilegalitas yuridis.¹² Konsekuensi logis dari tindakan non prosedural tersebut adalah terjadinya amputasi aksesibilitas nelayan terhadap zona tangkap tradisional mereka. Hal ini menciptakan kondisi di mana hak atas ruang laut yang seharusnya bersifat komunal menjadi tereduksi, bahkan tertutup sepenuhnya, akibat adanya barikade fisik yang tidak memiliki sandaran hukum yang jelas.

Data empiris di lapangan mengonfirmasi bahwa eksistensi barikade laut tersebut telah memicu implikasi berantai (*multiplier effect*) yang destruktif, mulai dari degradasi volume tangkapan nelayan hingga pembengkakan biaya operasional yang signifikan.¹³ Lebih jauh lagi, fenomena ini mengeskalasi friksi horizontal antara masyarakat lokal dengan entitas tertentu yang memperoleh *privilege* ekonomi dari proyek tersebut. Di sisi lain, otoritas pemerintahan daerah menunjukkan tendensi inersia administratif sebuah kelambanan yang tidak proporsional serta absennya ketegasan hukum (*lack of enforcement*). Padahal, secara faktual telah ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran regulasi ruang

¹² Fitri Novia Heriani, "Tidak Berizin, Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut Di Pesisir Tangerang-Banten," <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-berizin--ombudsman-desak-kkp-bongkar-pagar-laut-di-pesisir-tangerang-banten-lt6788399ecf464/>, akses 20 Desember 2025.

¹³ Wine Firza Wibowo dan Hudi Yusuf, "Kriminologi Lingkungan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan: Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2:2 (Mei 2025), hlm. 2747.

yang berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir secara masif, yang seharusnya menuntut intervensi yuridis segera guna memitigasi kerusakan yang lebih luas.¹⁴

Diskrepansi yang rentan antara tataran normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (*das sein*) merupakan episentrum problematika dalam sengketa pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Secara yuridis, negara mengemban mandat imperatif untuk menjamin perlindungan serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir. Namun, dalam implementasi di lapangan, yang terjadi justru sebuah inersia otoritas.¹⁵ Fenomena pembiaran terhadap konstruksi non prosedural tersebut menunjukkan adanya kegagalan fungsi pengawasan serta pengabaian kewajiban hukum (*omission of legal duty*) oleh pemerintah, yang pada gilirannya melegitimasi praktik pembangunan ilegal di atas hak-hak konstitusional masyarakat lokal.

Dalam diskursus akademik, terdapat divergensi pandangan yang cukup fundamental dalam membedah anatomi kesenjangan tersebut. Sebagian pakar memosisikan kelemahan penegakan hukum (*legal enforcement*) serta supremasi pragmatisme ekonomi sebagai determinan utama yang menginterupsi tatanan normatif.¹⁶ Di sisi lain, perspektif sosiologis yuridis lebih menekankan pada kegagalan negara dalam menginternalisasi budaya hukum yang berorientasi pada keadilan ekososial. Polarisasi pemikiran ini menegaskan bahwa konflik pesisir

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sapto Yunus, "Mereka Minta Pemerintah Bongkar Pagar Laut Ilegal Di Perairan Tangerang," <https://www.tempo.co/hukum/mereka-minta-pemerintah-bongkar-pagar-laut-ilegal-di-perairan-tangerang-1193269>, akses 20 Desember 2025.

¹⁶ M uhamad Agil Aufa Afinnas, "Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 35:1 (Juni 2023), hlm. 2.

tidak semata-mata merupakan persoalan normatif-tekstual, melainkan sebuah kompleksitas sistemik yang menuntut analisis holistik melalui integrasi elemen struktur, substansi, dan kultur hukum secara simultan.

Celah fundamental (*analytical void*) dalam studi ini terletak pada defisit implementasi kewajiban pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wali amanat publik (*public trustee*) atas tata kelola wilayah pesisir. Literatur terdahulu cenderung membedah aspek kebijakan secara parsial atau hanya berfokus pada dampak ekologis secara terisolasi. Namun demikian, diskursus yang mengintegrasikan sengketa pembangunan pagar laut dengan menyinergikan perspektif maqasid al-syari'ah dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman masih sangat terbatas. Penjabaran holistik melalui kedua pisau analisis tersebut sangat krusial untuk mengevaluasi dimensi tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap perlindungan entitas masyarakat pesisir yang rentan, guna memastikan bahwa keadilan hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga fungsional dan substantif.

Studi ini menjadi urgen karena konflik pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang mencerminkan problem struktural yang lebih luas dalam tata kelola pesisir di Indonesia.¹⁷ Tanpa analisis kritis terhadap kewajiban pemerintah, konflik serupa berpotensi terus berulang dan memperdalam ketidakadilan sosial ekologis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model perlindungan wilayah pesisir yang

¹⁷ Samosir, "Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, Dan Keberlanjutan Ekosistem," akses 20 Desember 2025.

berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip hukum serta nilai kemaslahatan.

Signifikansi studi ini berpijak pada fakta bahwa sengketa pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang merupakan manifestasi konkret dari disfungsi struktural yang lebih luas dalam tata kelola pesisir di Indonesia. Absennya dekonstruksi kritis terhadap mandat kewajiban pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk yang melanggengkan siklus konflik serupa, yang pada gilirannya memperparah eksklusi sosial, ekologis. Oleh sebab itu, penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi teoretis maupun aplikatif dalam merumuskan paradigma perlindungan wilayah pesisir yang tidak hanya bersifat teknokratis, namun juga berbasis pada nilai keadilan distributif, keberlanjutan ekosistem, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) yang substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan konflik pagar laut ditinjau melalui Teori Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi?
2. Bagaimana Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan konflik pagar laut ditinjau melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan konflik pembangunan pagar laut di Tangerang, serta mengkaji kesesuaian langkah-langkah tersebut dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi wilayah pesisir sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian hukum serta kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam konteks wilayah pesisir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik pembangunan pagar laut serta memperkuat perlindungan wilayah pesisir.

Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum kelautan, serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat pesisir terkait hak dan perlindungan hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat berbagai literatur yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, guna menghindari plagiasi, penting untuk memahami perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi-studi sebelumnya. Adapun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizky Dhea Nindita pada tahun 2021 dengan judul *"Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara"*. Skripsi ini membahas mengenai dampak reklamasi terhadap aspek ekologi, sosial, dan ekonomi nelayan di wilayah Kalibaru.¹⁸

Kedua, buku yang ditulis oleh Andreas A. Salim, dkk, terbit pada tahun 2025 dengan judul "Pagar Laut Dibongkar What's Next?" Yang diterbitkan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Buku ini memuat analisis multi-disiplin yang mencakup aspek tata ruang, hukum pertanahan, hukum lingkungan, hak

¹⁸ Nindita, "Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara."

masyarakat pesisir, serta penegakan hukum dalam konteks pemanfaatan ruang laut. Secara umum, buku ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah, kondisi ekologis pesisir, dan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak.¹⁹

Ketiga, buku yang ditulis oleh Ummu Aemanah, dkk, terbit pada tahun 2025 dengan judul “Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria” yang diterbitkan oleh CV. Gita Lentera. Buku *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria* menawarkan pembacaan komprehensif mengenai praktik pembangunan pagar laut dalam konteks pengelolaan ruang laut dan kerangka hukum agraria Indonesia. Penulis menempatkan pagar laut sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis, ekologis, dan sosial yang luas, terutama bagi masyarakat pesisir yang hidup bergantung pada sumber daya laut.²⁰

Keempat, e-jurnal yang ditulis oleh Muhamad Agil Aufa Afinnas pada tahun 2023 dengan judul "Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia". E-jurnal ini membahas isu mengenai ketidakadilan lingkungan serta tantangan yang muncul dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.²¹

¹⁹ Andreas A. Salim, dkk., *Pagar Laut Dibongkar, What's Next?* (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025).

²⁰ Ummu Aemanah, dkk., *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria* (Padang: Gita Lentera, 2025).

²¹ Muhamad Agil Aufa Afinnas, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia.”

Kelima, e-jurnal yang ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup*". E-jurnal ini membahas sejarah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, mekanisme penerapannya, serta dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap lingkungan hidup.²²

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi

Secara terminologis, konsep *Maqashid al-Syari'ah* merupakan konstruksi dikotomis dari kata *maqasid* dan *syari'ah*. Secara etimologis, *maqasid* adalah bentuk plural dari *maqshaad* yang merujuk pada tujuan atau intensi utama, sedangkan *syari'ah* dimaknai sebagai seperangkat hukum *ilahiah* yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman fundamental bagi umat manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan paripurna, baik di dunia (*al-dunya*) maupun di akhirat (*al-akhirah*).²³ Imam Asy-Syatibi, mengklasifikasikan *Maqashid al-Syariah* ke dalam dua kategori

²² Nugraha, "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup."

²³ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44:118 (2009), hlm. 118.

besar berdasarkan subjek tujuannya, yakni *Qasd al-Syari'* (tujuan ilahiah) dan *Qasd al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).²⁴

Kategori pertama, *Qasd al-Syari'*, merujuk pada maksud mendasar yang melatarbelakangi penetapan suatu ketentuan syariat. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa kategori ini mencakup empat dimensi pokok. Pertama, tujuan awal syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat; aspek ini menggambarkan substansi dan esensi dari *maqasid al-syari'ah*. Kedua, syariat dipahami sebagai seperangkat norma yang wajib diketahui dan dipahami oleh para subjek hukum, sehingga dimensi kebahasaan dan penafsirannya menjadi penting untuk memastikan nilai kemaslahatan yang dikandungnya dapat terwujud. Ketiga, syariat berposisi sebagai hukum *taklifi* yang menuntut pelaksanaan konkret dari setiap ketentuan yang telah ditetapkan, di mana implementasi tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan. Keempat, syariat bertujuan menempatkan manusia di bawah kerangka hukum Ilahi, sehingga kepatuhan *mukallaf* terhadap ketentuan Allah SWT menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan syariat secara keseluruhan.²⁵

Adapun kategori kedua, *Qasd al-Mukallaf*, berfokus pada tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang telah memenuhi syarat sebagai subjek

²⁴ Sidik Tono, "Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi," *Al-Mawarid*, Vol. 13:1 (Januari 2005), hlm. 107.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm 70.

hukum. Asy-Syatibi menyusunnya dalam kerangka hierarki kebutuhan yang terdiri atas tiga tingkatan,²⁶ dimulai dari *daruriyyat* (kebutuhan primer/esensial) yang menjadi pondasi dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. *Daruriyyat* ini mencakup lima prioritas utama (*al-Kulliyat al-Khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁷ Setelah itu terdapat tingkatan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yang bertujuan menghilangkan kesulitan serta meringankan beban dalam pemenuhan kebutuhan primer.²⁸ Terakhir, tingkatan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang ketiadaannya tidak mengancam eksistensi lima kepentingan fundamental tersebut serta tidak pula menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi *mukallaf*.²⁹

Prinsip maqasid al-syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Asy-Syatibi dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi fundamental yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks penyelenggaraan negara. Pertama, *hifz al-din* mengandung makna bahwa setiap kebijakan negara harus dijiwai oleh nilai keadilan dan amanah, sejalan dengan prinsip-prinsip normatif syariat Islam. Kedua, *hifz al-nafs* menekankan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan atas keselamatan jiwa masyarakat, baik melalui

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 233.

²⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 8:2 (Agustus 2014), hlm. 250–251.

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm.72.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.236.

instrumen kebijakan yang bersifat preventif maupun melalui mekanisme perlindungan langsung. Ketiga, *hifz al-‘aql* menghendaki agar setiap proses pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional, analisis ilmiah, serta partisipasi publik sebagai wujud legitimasi kebijakan. Keempat, *hifz al-nasl* berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan generasi mendatang, yang meliputi perlindungan lingkungan hidup, tatanan sosial, serta aspek-aspek yang menopang kesinambungan kehidupan masyarakat. Kelima, *hifz al-mal* menegaskan urgensi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya publik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kelima dimensi tersebut dipandang sebagai tujuan esensi syariat yang harus diwujudkan dalam setiap penerapan hukum di Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Teori adalah Kumpulan proposisi atau gagasan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori diartikan sebagai asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.³⁰ Sementara itu, kata *system* berasal dari Bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.³¹ Lebih lanjut Prof

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, n.d.

³¹ Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia,” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 201.

Subekti mendefinisikannya sebagai suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.³² Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan Masyarakat yang harus ditaati oleh Masyarakat.³³ Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam Masyarakat, tetapi juga mencakup Lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.³⁴ Berdasarkan definisi diatas, penulis mengartikan teori sistem hukum adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur, saling terkait, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan Masyarakat.

Setelah memahami definisi hukum, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam pandangannya, hukum tidak cukup dilihat hanya sebagai kumpulan aturan yang bersifat normatif. Lebih dari itu, hukum merupakan sebuah sistem yang hidup, bergerak, dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

³² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

³³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Community, 2017), hlm. 5.

³⁴ Ibid, hlm. 6.

Faktor-faktor seperti budaya, kondisi sosial, dinamika politik, dan realitas ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik.³⁵ Teori system hukum Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum adalah sebuah system yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁶ Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas serta keadilan sistem hukum dalam Masyarakat. Penjabaran mengenai ketiga komponen tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan dan perangkat aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.³⁷ Komponen ini mencakup pengadilan, kepolisian, Lembaga pemerintah, serta aktor-aktor lain yang berperan dalam proses penegakan hukum. Struktur hukum menentukan bagaimana hukum diimplementasikan, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan, dan penyelesaian sengketa. Efektivitas struktur hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar lembaga, sehingga mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat.

³⁵ Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 56–57.

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm.15-17.

³⁷ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4:2 (Juni 2017), hlm. 148.

Substansi hukum merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Didalamnya tercakup asas-asas, norma-norma hukum, serta putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Masyarakat dan pemerintah. Seluruh elemen ini lahir dan berkembang sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang berlaku.³⁸ Substansi hukum yang baik harus jelas, adil, dan adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, norma, dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat serta aparatur negara dalam menanggapi dan menjalankan hukum. Komponen ini menentukan tingkat internalisasi dan kepatuhan hukum yang mendasari efektivitas pelaksanaan aturan hukum. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi dua; Pertama, *internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim, jaksa dan pengacara atau penegak hukum lainnya, kedua, *external legal culture* yaitu budaya hukum Masyarakat luas.³⁹ apabila ketiga komponen hukum tersebut berfungsi secara selaras, sistem hukum yang terbentuk akan bersifat terpadu. Sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan pada salah satu komponen, hal itu berpotensi menimbulkan ketikterpaduan dalam sistem hukum.

³⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie*, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 32.

³⁹ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.", hlm. 201.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris, sebuah pendekatan yang memfokuskan analisisnya pada dialektika antara tatanan normatif dengan realitas sosiologis yang terpotret di lapangan. Dalam studi ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks mati (*law in books*), melainkan sebagai fenomena sosial yang dinamis (*law in action*), sehingga penggunaan data primer menjadi instrumen fundamental. Melalui kerangka sosiologi hukum ini, pengetahuan tidak sekadar diderivasi dari dogma peraturan, melainkan dikonstruksikan berdasarkan fakta-fakta faktual yang diperoleh melalui observasi mendalam.⁴⁰ Oleh karena itu, metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data langsung di lapangan guna memahami secara mendalam kasus serta penyelesaian permasalahan terkait pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Pantai Kabupaten Tangerang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Kemudian dianalisis untuk memberikan Kesimpulan guna menjawab masalah yang dikaji.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 10.

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai *sociological jurisprudence*. Pendekatan ini berlandaskan pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), namun tidak hanya berfokus pada kajian sistem norma dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penelitian ini menelaah bagaimana norma-norma tersebut diterapkan serta bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul dalam masyarakat saat aturan hukum diberlakukan.⁴¹ Dalam penelitian ini, beberapa regulasi yang dijadikan acuan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penelitian empiris. Dalam hal tersebut peneliti melakukan penelitian di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai literatur atau sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan atau materi penelitian. Data sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, serta bahan

⁴¹ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37.

hukum otoritatif yang merupakan hasil dari tindakan atau keputusan lembaga berwenang. Selain itu, data sekunder juga meliputi bahan hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, majalah, berita dari sumber daring maupun cetak, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari berbagai referensi, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementarian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta perwakilan nelayan sekitar Pantai utara Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi.

b) Observasi

Guna menjamin validitas empiris dalam studi ini, peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung (*in-situ*) di kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang untuk mengamati dinamika faktual yang terjadi di lokasi penelitian

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini diaktualisasikan melalui aktivitas pencatatan sistematis (*field notes*), perekaman audio, serta pengambilan bukti visual berupa foto selama proses validasi data di kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan mengaitkan data lapangan serta data kepustakaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil integrasi antara fakta empiris dan studi literatur tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam merumuskan konklusi guna menjawab seluruh pokok permasalahan secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami, penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian.

Bab kedua membahas landasan teori dalam perspektif keislaman yang dianalisis berdasarkan konsep *maqashid asy-syariah* berfokus pada *Al-Kulliyat Al-Khamsah*. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang diklasifikasikan menjadi struktur huku, substansi hukum, dan budaya hukum.

Bab ketiga, berisi penjelasan konsep umum tentang profil wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, pengertian pagar laut, jenis-jenis pagar laut dan implementasinya di berbagai negara, serta sejarah dan latar belakang Pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Bab keempat dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis terkait tindakan pemerintah dalam pemasangan pagar laut ilegal di wilayah pesisir Tangerang. Selain itu, bab ini juga akan membahas dampak pembangunan pagar laut terhadap wilayah pesisir serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi wilayah pesisir.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun secara sistematis berdasarkan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai rangkuman akhir dari penelitian. Sementara itu, saran disampaikan berdasarkan temuan penelitian dengan tujuan memberikan rekomendasi yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada setiap bab diatas maka Kesimpulan yang dapat diambil adalah;

1. Konflik pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang menunjukkan pelanggaran substansial terhadap tujuan-tujuan fundamental dalam *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariat). Pelanggaran ini termanifestasi sebagai berikut: Pertama, *hifz al-mal* (Perlindungan Harta), Secara nyata mengancam harta dan modal nelayan melalui penghilangan akses terhadap wilayah tangkap dan sumber mata pencaharian mereka. Kedua, *hifz an-nafs* (Perlindungan Jiwa/Keselamatan), Membahayakan keselamatan dan ketahanan sosial ekonomi (*economic security*) nelayan. Ketiga, *hifz al-'aql* (Perlindungan Nalar/Informasi), Melemahkan nalar publik melalui terputusnya akses informasi dan terlibat dalam partisipasi publik. Keempat, *hifz an-nasl* (Perlindungan Keturunan/Keluarga), melemahkan kesinambungan sosial ekonomi keluarga pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Kelima, *hifz ad-din* (Perlindungan Agama/Nilai), Mengikis *hifz ad-din* dalam makna luas kewajiban negara untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum (*maṣlahah*) ketika aparaturnya gagal melindungi hak publik sebagaimana diamanatkan oleh tujuan syariat. Dengan demikian, pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang

bertentangan secara fundamental dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* karena menghasilkan kemudharatan yang lebih besar (*mafsadah*) dibandingkan kemaslahatan yang diklaim. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini menuntut kehadiran negara secara aktif melalui penegakan hukum yang tegas, pemulihan hak masyarakat pesisir, serta perumusan kebijakan pengelolaan wilayah laut yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

2. Analisis kasus pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang secara definitif mengindikasikan bahwa kegagalan perlindungan wilayah pesisir dan hak masyarakat nelayan bersumber dari disfungsi simultan ketiga komponen sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman: Pertama, struktur hukum, Terjadi kelemahan signifikan pada kewenangan dan koordinasi antar-institusi (KKP, ATR/BPN, DKP, Polri, Kejaksaan, Ombudsman), yang mengakibatkan pengawasan preventif yang lemah dan respons penegakan yang cenderung reaktif dan terfragmentasi. Kedua, substansi hukum, Meskipun kerangka normatif tentang pengelolaan pesisir telah memadai (UU No. 27 Tahun 2007 jo. perubahannya dan regulasi terkait), terdapat jurang yang lebar antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang diterapkan (*law in action*), di mana perizinan, Amdal/zoning, dan ketentuan tata ruang tidak ditegakkan secara konsisten. Ketiga, budaya hukum, Praktik birokratik yang permisif terhadap aktor berkepentingan dan rendahnya akses informasi serta partisipasi bagi nelayan menciptakan kondisi di mana norma hukum yang melindungi publik rentan

terabaikan. Berdasarkan perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik pagar laut menuntut intervensi yang bersifat berlapis antara lain perbaikan struktural yang meliputi penguatan koordinasi antar-institusi dan peningkatan kapasitas pengawasan preventif. Kedua, Penguatan Substansi yang Dilakukan melalui harmonisasi rezim perizinan, penegakan tegas Amdal/RZWP3K, serta penerapan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Ketiga Transformasi budaya hukum yang Diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan partisipasi nelayan dalam tata kelola pesisir.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Pemerintah Pusat

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- 1) Penguatan pengawasan terhadap ruang laut dengan pelembagaan mekanisme patroli yang terpadu melibatkan seluruh pemangku kepentingan penegakan hukum maritim.
- 2) Perumusan program pemulihan ekonomi khususnya dituju bagi Masyarakat nelayan yang terdampak secara langsung oleh konflik ruang laut.

b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

- 1) Audit dan verifikasi sertifikat pertanahan secara berkala untuk memastikan tidak ada tanah yang melanggar ruang laut publik

c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK)

- 1) Memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang memiliki potensi dampak ekologis signifikan wajib didasarkan pada AMDAL yang komprehensif, partisipatif, dan kredibel

2. Saran untuk Pemerintah Daerah

a. Tingkat Provinsi (Banten)

- 1) Pengawasan dan penindakan secara responsif terhadap Pembangunan fisik ilegal di wilayah pesisir melalui pembentukan unit kerja khusus yang bersifat kelembagaan dengan mekanisme pelibatan Masyarakat nelayan lokal.
- 2) Optimalisasi dan peningkatan aksesibilitas kanal pengaduan yang didukung oleh kapabilitas responsif dan akuntabilitas.

b. Tingkat Kabupaten (Tangerang)

- 1) Pendampingan hukum pro bono dan sosialisasi yang berdampak substantif bagi Masyarakat khususnya wilayah pesisir.

3. Saran untuk Aparat Penegak Hukum dan Keamanan

a. Polisi Republik Indonesia (Polri)

- 1) Peningkatan responsivitas terhadap setiap laporan yang diajukan oleh Masyarakat, disertai dengan penetapan status penyelidikan sejak awal.
- 2) Pengusutan otak aktor Pembangunan pagar laut sampai akar rumput

b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

- 1) Melanjutkan operasi patroli maritim pasca pembongkaran pagar laut dan menjalin Kerjasama rutin dengan Masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Qur'an Karim dan terjemahan artinya,
Yogyakarta: UII Press, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptakerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021 Pengenaan Sanksi
Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Buku

Aemanah, Ummu, dkk. *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria*.

(Padang: Gita Lentera, 2025).

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fī Uṣul Al-Syari'ah*. Juz II.

(Toronto: Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920).

Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:

Grafindo Persada, 1996).

Busyro. *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Ke. (Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada, 2011).

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2006.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif MaqashiD Al Syari'ah*.

Cetakan Ke.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New

York: Russel Sage Foundation, 1975).

———. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Edited by Terjemah M Khozim. Cetakan 7. (Bandung: Nusa Media, 2020).

Informatika, Dinas Komunikasi dan, and Kabupaten Tangerang. *Profil Kabupaten Tangerang: Capaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Dan Penanganan COVID-19*. (Tangerang: PT. Komunika Rakyat Indonesia, 2020).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Cetakan 1. (Jakarta: Amzah, 2009).

Kataprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. (Bandung: Sinar Baru, 1988).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Semarang: Dina Utama, 2014).

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014).

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1986).

Mardani. *Ushul Fiqh*. Cetakan 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

N.D, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Purnama, Sigit, Sulistyaningsih, Rohinah, Yuyun, Yulianingsih, dkk. *Islam Dan*

Ilmu Sosial Humaniora. Edited by M. Abdul Latif. Cetakan 1. (Yogyakarta: CV Multiartha Jatmika, 2021).

Sahroni, Oni, and Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Cetakan 3. (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

Salim, Andreas A., Stephanie Juwana, Grace Binowo, Imam Prakoso, Harimuddin, Harish Makarim, and Laura Nindya Jinangkung. *Pagar Laut Dibongkar, What's Next?* (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025).

Shomad, Abd. *Hukum Islam Panorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2012).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih: Kontemporer*. (Jakarta: Gudang Persada Press, 2007).

Wahjono, Padmo. *Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Ideas Community, 2017).

Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).

Jurnal

Ahmad Rizal Roby Ananta, Devi Tri Berlian Syah, dan Zulfikar Erlangga.

“Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional.” *Jurnal Puspaka*, Vol. 1, No.11 (2025).

Amalia, Selma Dwi, Nadia Gulshan, Chantika Gina Ningrum, dan Radhitya Izazqi.

“Problematika Hukum Pagar Laut Yang Berdampak Pada Mata Pencaharian Nelayan Di Tangerang, Banten.” *Forschungforum Law Journal*, Vol. 2, No.2 (Mei 2025).

Amaliyah. “Sosiologi Pendidikan : Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut

Tangerang Selatan,” *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No.2 (Februari 2025).

Amirullah, Setyo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam

Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Partisipasi Publik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No.2 (Mei 2025).

Anisa, Ayu Fadhilah Nur Rafi, Izzatin Kamala, Anita Ekantini, Inggit Dyaning

Wijayanti, Andhika Yahya Putra, dan Maemonah. “Bersih Pantai Dan Reboisasi Di Pesisir Pantai Pasir Kadilangu Untuk Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Serta Abrasi Pantai.” *Abdimasku*, Vol. 5, No.3 (September 2022).

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal*

Yuridis, Vol. 4, No.2 (Juni 2017).

Armayanto, Harda, Qosim Nurseha Dzulhadi, dan Maria Ulfa. “Antara Kebebasan Beragama Dan Murtad Dalam Islam : Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 256.” *Journal of Islamic and Occidental Studies*, Vol. 1, No.1 (Juni 2023).

Cahyati, Siti Nur, Salsa Billa, Rabi Fajriah, dan Syifa Noer Rohmah. “Analisis Dampak Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Kasus Pagar Laut Ditinjau Berdasarkan Perspektif Greenvictimology.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No.2 (Juni 2025).

Farhani, Athari. “Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat.” *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No.2 (Juni 2022).

Fikarudin, Wildan, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang Dari Persepektif Hukum Progresif.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No.2 (Mei 2025).

Halim, Mustafa ‘Afifi Ab., Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana. “Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman.” *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2, No.1 (Juni 2023).

Herdiansyah. “Herdiansyah, “Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy- Syatibi (W: 790 H/1388 M) (Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab),” *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No.1 (2019).

Hidayat, Nur. “Konstruksi Bangunan Laut dan Pantai Sebagai Alternatif Perlindungan Daerah Pantai,” *Jurnal SMARTek*, Vol. 4, No.1 (2006).

Hikmah, Faidatul, Nurul Adillah Hakim, Tarisma Adha Roka, dan Yokotani Yokotani. “The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights,” *Jurnal USM Law*, Vol. 7, No.1 (Oktober 2024).

Islam, Mohammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat).” *Celestial Law Journal*, Vol. 2, No.1 (April 2024).

Kakisina, Tirza Jesica. “Estimasi Efektifitas Penggunaan Groin untuk Mengatasi Erosi Pada Kawasan Pesisir Pantai Utara Teluk Baguala Ambon.” *Jurnal Teknologi*, Vol. 6, No.2 (2009).

Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No.2 (Agustus 2014).

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman : Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No.1 (Oktober 2022).

Kurnia, Adib Ahmad, Ernan Rustiadi, Akhmad Fauzi, Andrea Emma Pravitasari, dkk. “Understanding Industrial Land Development on Rural-Urban Land Transformation of Jakarta Megacity’s Outer Suburb.” *Land*, Vol. 11, No.5 (

April 2022).

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudaf. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 15, No.1 (April 2021).

Kusnadi, Moh. “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No.2 (Juli 2019).

Lestari, Resty. “Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No.8 (Oktober 2025).

Mai Van, Cong, Anh Ngo, Tri Mai, dan H. T. Dao. “Bamboo Fences as a Nature-Based Measure for Coastal Wetland Protection in Vietnam,” *Frontiers in Marine Science*, Vol. 8, No.21 (Oktober 2021).

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Yustik*, Vol. 22, No.1 (Juli 2015).

Muhamad Agil Aufa Afinnas. “Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 35, No.1 (Juni 2023).

Nasution, Adellailla, Sarwan Perangin Angin, Joko Pramono, dkk. “Membangun Sistem Hukum Lingkungan Yang Inklusif: Integrasi Pendekatan Partisipatif,

Holistik, dan Keadilan Ekologis Dalam Praktik Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No.3 (Oktober 2025).

Nugraha, Kristiawan Putra. “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup.” *Quantum Juris*, Vol. 06, No.2 (April 2024).

Nugroho, Dewi Rahmaningsih, dan S Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.3 (Agustus 2020).

Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.” *El-Dusturie*, Vol. 1, No.1 (Juni 2022).

Pranajaya, I Kadek. “Hukum & Globalisasi: Implementasi Perda Provinsi Bali NO. 5 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Terhadap Pergeseran Paradigma Berarsitektur Di Bali.” *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6, No.1 (Juni 2021).

R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, dan H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1 (2014).

Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and Ali Mutakin. “Fiqh Ekologi: Upaya

Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah.” *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No.2 (Desember 2023).

Rizca Aulia Ambarsari P.M, Syadifa Mesya Putri, Ernawati Ernawati, dan Sintong Arion Hutapea. “Analisis Yuridis Terhadap Pemagaran Laut Di Pesisir Tangerang Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No.2 (Februari 2025).

Rizki, Azizah Mahirah, M Abdus Salam Jawwad, and Slamet Sujarwa. “Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).” *Insologi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, Vol. 2, No.2 (April 2023).

Rusdianto, Megawati, and Nuris Watunnaba. “Pagar Laut Dan Eksklusi Masyarakat Pesisir : Kajian Literatur Atas Ketimpangan Akses Di PIK Tangerang.” *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, Vol. 11, No.3 (September 2025).

Samahudin. “Dampak Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Gading Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Mapak Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.” *Juwita: Jurnal Pariwisata Nusantara*, Vol. 1, No.1 (April 2022).

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No.118 (2009).

Susanto, Adi, Asep Hamzah, Ririn Irnawati, dkk. “Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Mendukung Ketahanan Pangan Perikanan di Provinsi Banten,” *LEUIT :Journal of Local Food Security*, Vol. 1, No.1 (Desember 2020).

Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No.1 (2019).

Tabrozi, Dhika. “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 13, No.1 (2025).

Taimenas, Egidius. “Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No.1 (2022).

Thahir. “Kedaulatan Penegak Hukum Atas Kepentingan Hukum Dan Negara.” *JISH (Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)*, Vol. 2, No.1 (Mei 2022).

Thieu Quang, Tuan, and Luan Mai Trong. “Monsoon Wave Transmission at Bamboo Fences Protecting Mangroves in the Lower Mekong Delta.” *Applied Ocean Research*, Vol. 101, No.1 (Agustus 2020).

Tono, Sidik. “Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi,” *Al-Mawarid*, Vol. 13, No.1 (Januari 2005).

Wahyudi, Slamet Tri. “Problematisasi Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, No.2 (Juli 2012).

Waid, Abdul, dan Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 04, No.2 (Desember 2020).

Wandari, Jefri, Andika Wijaya, dan Rizky Setyobowo Sangalang.

“Pertanggungjawaban Hukum Atas Penundaan Pelaporan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Journal Iof IInnovative Iand ICreativity*, Vol. 5, No.3 (November 2025).

Wibowo, Wine Firza, dan Hudi Yusuf. “Kriminologi Lingkungan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan: Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No.2 (Mei 2025).

Yaqin, Nasrullah Ainul. “Adakah Pengaruh Penerapan Syariat Islam Di Pamekasan Terhadap Lingkungan?: Studi Kasus Kerusakan Laut Di Desa Batukerbuy.” *Al-Irfan*, Vol. 1, No.1 (Oktober 2018).

Tesis

Kahhar, Wahidul. ““Efektivitas Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara.” Uin Syarif Hidayatullah, 2003.

Skripsi

Lukman, Muh. Ikhwil, dan Hardiansyah. “Perencanaan Seawall Di Pantai Layar Putih.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Nindita, Rizky Dhea. “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir Di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Putri, Dewi Rahma Eka. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum

Tata Negara Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Artikel Website

Abdurrahman, Sultan. “Setelah Ramai Menuai Protes, Jaringan Rakyat Pantura Klaim Bangun Pagar Laut Di Tangerang.”

<https://www.tempo.co/ekonomi/setelah-ramai-menuai-protes-jaringan-rakyat-pantura-klaim-bangun-pagar-laut-di-tangerang-1192986>, akses 31

Agustus 2025.

Ali, Nada. “Egypt Reviews GCF Coastal Projects,”

<https://en.amwalalghad.com/egypt-reviews-gcf-coastal-projects/>, akses 26

Agustus 2025.

Almond, Kyle. “This Is What the US-Mexico Border Looks Like,”

<https://edition.cnn.com/interactive/2018/12/politics/border-wall-cnnphotos/>, akses 23 Agustus 2025.

Arifin, Samsul. “Bangunan Pelindung Pantai: Jenis Dan Fungsinya.”

<https://www.mutuutamageoteknik.co.id/bangunan-pelindung-pantai-jenis-dan-fungsinya/>, akses 8 Agustus 2025.

Aristama, Faisal. “Polemik Pagar Laut, Komisi IV DPR Desak Peningkatan

Koordinasi Antara Kementerian Dan Pemda.”

<https://rmol.id/politik/read/2025/01/23/653438/polemik-pagar-laut-komisi-iv-dpr-desak-peningkatan-koordinasi-antara-kementerian-dan-pemda>,

akses 16 November 2025.

Asdar. “Mengedepankan Maslahat Rakyat.”

<https://wahdahmakassar.or.id/artikel/mengedepankan-maslahat-rakyat>,

akses 20 Oktober 2025.

Aurel, Shafira, dan Heru Haetami. “Pengamat Soal Kasus Pagar Laut: Tidak Cukup

Dibongkar, Segera Investigasi Dan Seret Ke Ranah Hukum.”

[https://kbr.id/articles/ragam/pengamat-soal-kasus-pagar-laut-tidak-cukup-](https://kbr.id/articles/ragam/pengamat-soal-kasus-pagar-laut-tidak-cukup-dibongkar-segera-investigasi-dan-seret-ke-ranah-hukum)

[dibongkar-segera-investigasi-dan-seret-ke-ranah-hukum](https://kbr.id/articles/ragam/pengamat-soal-kasus-pagar-laut-tidak-cukup-dibongkar-segera-investigasi-dan-seret-ke-ranah-hukum), akses 11

November 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. “Jumlah Penduduk Menurut

Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tangerang (Jiwa),

2024.”

[https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-](https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMzNjAz/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa--di-kabupaten-tangerang.html?year=2024)
[table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkj](https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMzNjAz/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa--di-kabupaten-tangerang.html?year=2024)

[MyMzNjAz/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-](https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMzNjAz/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa--di-kabupaten-tangerang.html?year=2024)

[kelamin-ribu-jiwa--di-kabupaten-tangerang.html?year=2024](https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMzNjAz/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-ribu-jiwa--di-kabupaten-tangerang.html?year=2024), akses 12

April 2025.

———. “Kabupaten Tangerang dalam Angka Tangerang Regency in Figures

2025.” [https://web-](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

[api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

[UW5KNkJ3aVZkK1hTcXgzOE9xbzZ3L3BkOUhRV3IUUEo2US9EMjh](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

[RTHNKRzhHVTJ2eWJrUk5lbjJFNk1mdkxyamI4UGlJdXNFZDUrUjlhd](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

[kR0UVFYlIp6eGN0djZGTmRMUVFRR2dkdUV4dDIgcFVUeDZucUR](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

[oengrSzI4TEdqa1lYQmU3UXJhMUd1Y3c2N2hzRG5KcVltU0hGVlpiam](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=91W1SveCuJRor3nTFhJNFy9VS2xsOVZI)

1, Badan Pusat Statistik Provinsi. “Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2025,” <file:///C:/Users/windows/Downloads/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-banten-agustus-2025.pdf>, akses 15 April 2025.

ri. “Polemik Pagar Laut Di Pesisir Utara Tangerang: Kajian Hukum Dan Dampaknya.” <https://www.waspada.id/opini/polemik-pagar-laut-di-pesisir-utara-tangerang-kajian-hukum-dan-dampaknya/>, akses 10 Oktober 2025.

Center, Humas Indonesia Environment. “Amdal Pembangunan Tanggul Raksasa Dinilai Cacat Hukum.” <https://environment-indonesia.com/articles/amdal-pembangunan-tanggul-raksasa-dinilai-cacat-hukum/>, akses 29 Agustus 2025.

CNN, Tim. “Menteri KKP Curiga Pagar Laut Tangerang Untuk Reklamasi Alami.”

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250121083655-92-1189512/menteri-kkp-curiga-pagar-laut-tangerang-untuk-reklamasi-alami>, akses 2 Februari 2025.

———. “Pakar Cek Citra Satelit: Pagar Laut Tangerang Tumbuh Sejak Juni 2024.”

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250201093417-20-1193406/pakar-cek-citra-satelit-pagar-laut-tangerang-tumbuh-sejak-juni-2024/2>, akses 2 Februari 2025.

Darmawan, Aditya Priyatna, dan Irawan Sapto Adhi. “Perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang Dari Awal Ditemukan Sampai SHGB Dicabut.”

<https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb?page=all>, akses 3 Februari 2025.

Farmita, Artika Rachmi. “Keliru: Struktur Pagar Laut Tangerang Sebagai Metode Reklamasi Alami.” <https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-struktur-pagar-laut-tangerang-sebagai-metode-reklamasi-alami-1198666>, akses 23 Oktober 2025.

Fukue, Natsuko. “The Towering Sea Wall Legacy of Japan’s 2011 Tsunami.”

<https://www.thejakartapost.com/life/2021/03/05/the-towering-sea-wall-legacy-of-japans-2011-tsunami.html>, akses 27 Agustus 2025.

Ginanjari, Raden Putri Alpadillah, Ade Ridwan Yandwiputra, dan Sapto Yunus.

“Perjalanan Kasus Pagar Laut Di Kejagung, Kini Diserahkan Ke

Bareskrim.” <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-pagar-laut-di-kejangung-kini-diserahkan-ke-bareskrim-1208088>, akses 22 November 2025.

Go.id, Admin Indonesia. “KKP Bersama TNI AL Bongkar Pagar Laut Di Tangerang Untuk Bebaskan Akses Nelayan,” <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8917/kkp-bersama-tni-al-bongkar-pagar-laut-di-tangerang-untuk-bebaskan-akses-nelayan?lang=1>, akses 5 September 2025

Hadi, Sofyan. “Penanganan Perkara Pagar Laut Perlahan Menghilang.” https://teropongnews.com/2025/09/penanganan-perkara-pagar-laut-perlahan-menghilang/#google_vignette, akses 25 November 2025.

Hafiez, Fachri Audhia. “Presiden Prabowo Disebut Perintahkan Pagar Laut Di Tangerang Dicabut.” <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CEgnW-presiden-prabowo-disebut-perintahkan-pagar-laut-di-tangerang-dicabut>, akses 2 September 2025.

Hakim, Tomo. “Dampak Fenomena Pagar Laut Di Perairan Indonesia.” <https://rri.co.id/ntb/editorial/2533/dampak-fenomena-pagar-laut-di-perairan-indonesia>, akses 23 Oktober 2025.

Heriani, Fitri Novia. “Tidak Berizin, Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut Di Pesisir Tangerang-Banten.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-berizin--ombudsman-desak-kkp-bongkar-pagar-laut-di-pesisir-tangerang-banten-lt6788399ecf464/>, 20

Desember 2025.

Indonesia, Admin CNN. “ISESS Soroti Sikap Diam Polri Di Kasus Pagar Laut Tangerang.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250124164609-12-1191189/isess-soroti-sikap-diam-polri-di-kasus-pagar-laut-tangerang>, 21 November 2025.

Indriawati, Tri. “Teka-Teki Pemilik Pagar Laut Tangerang: PIK 2 Membantah, JRP Tangerang Sebut Dibangun Warga.” <https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/01/13/065628788/teka-teki-pemilik-pagar-laut-tangerang-pik-2-membantah-jrp?page=all>, akses 1 September 2025.

Jacobs, Sarah. “‘It Feels like We’re in Jail’: Japan Spent \$12 Billion on Seawalls after the Devastating 2011 Tsunami and Now Locals Are Feeling like Prisoners.” <https://www.businessinsider.com/japan-seawalls-cost-12-billion-since-fukushima-disaster-2018-3?>, akses 27 Agustus 2025.

Jati, Rhama Purna. “Pagar Laut Bikin Hasil Tangkap Nelayan Menurun.” <https://www.kompas.id/artikel/pagar-laut-buat-hasil-tangkap-nelayan-menurun>, akses 15 Oktober 2025.

Jaya, Bagus Kurniansyah. “Macam-Macam Bangunan Pelindung Pantai.” <https://kumparan.com/bagus-kurniansyah/macam-macam-bangunan-pelindung-pantai-1utaXKVDizh/1>, akses 1 Agustus 2025.

Jayawibawa, Marcellus Hakeng. “Pemagaran Laut Di Tangerang: Ancaman Bagi Ekologi Dan Warga Pesisir.” <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/14/06030321/pemagaran-laut->

[di-tangerang-ancaman-bagi-ekologi-dan-warga-pesisir?page=all](#), akses 5 November 2025.

Joniansyah. “Alasan Warga Nelayan Dadap Protes Proyek Jembatan Pulau Reklamasi.” <https://www.tempo.co/arsip/alasan-warga-nelayan-dadap-protos-proyek-jembatan-pulau-reklamasi-884230>, akses 30 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, n.d.

Kirom. “Jeritan Hidup Sengsara Nelayan Miskin Teluk Naga: Kapal Rusak Karena Pagar Laut.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/jeritan-hidup-sengsara-nelayan-miskin-teluk-naga-kapal-rusak-karena-pagar-laut-346974-mvk.html?page=4>, akses 15 Oktober 2025.

Laut, Admin TNI Angkatan. “Pembongkaran Pagar Laut Kembali Dilanjutkan, Hari ini Mencapai 24,9 KM,” <https://www.tnial.mil.id/berita/80225/Pembongkaran-Pagar-Laut-Kembali-Dilanjutkan,-Hari-ini-Mencapai-24,9-KM/>, akses 17 September 2025.

———. “S sepanjang 28,8 KM Pagar Laut Berhasil Dibongkar TNI AL di Tangerang,” <https://www.tnial.mil.id/berita/80251/Sepanjang-28,8-KM-Pagar-Laut-Berhasil-Dibongkar-TNI-AL-di-Tangerang/>, akses 17 September 2025.

———. “Sudah Mencapai 22,5 KM, TNI AL Terus Lanjutkan Operasi Pembongkaran PagarA Laut di Tangerang,” <https://www.tnial.mil.id/berita/79988/Sudah-Mencapai-22,5-KM,-TNI-AL-Terus-Lanjutkan-Operasi-Pembongkaran-Pagar-Laut-di-Tangerang/>,

akses 15 September 2025.

———. “Tangani Masalah Pagar Laut, TNI AL dan KKP Evaluasi Cara Terbaik Bantu Nelayan,” <https://www.tnial.mil.id/berita/79590/Tangani-Masalah-Pagar-Laut,-TNI-AL-dan-KKP-Evaluasi-Cara-Terbaik-Bantu-Nelayan/>,

akses 3 September 2025.

———. “Teruskan Pembongkaran, TNI AL Bersama Instansi Maritim dan Nelayan Sudah Berhasil Bongkar Pagar Laut Sejauh 18,7 KM di Tangerang,” <https://www.tnial.mil.id/berita/79789/Teruskan-Pembongkaran,-TNI-AL-Bersama-Instansi-Maritim-dan-Nelayan-Sudah-Berhasil-Bongkar-Pagar-Laut-Sejauh-18,7-KM-di-Tangerang/>, akses 13 September 2025.

———. “TNI AL Bersama KKP, Aparat Maritim dan Nelayan Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang Hingga Tuntas,” <https://www.tnial.mil.id/berita/79657/TNI-AL-Bersama-KKP,-Aparat-Maritim-dan-Nelayan-Lanjutkan-Pembongkaran-Pagar-Laut-Ilegal-di-Tangerang-Hingga-Tuntas/>, akses 5 September 2025.

———. “TNI AL Hampir Tuntaskan Pembongkaran Pagar Laut, Sudah Tercabut Sepanjang 20,7 KM,” <https://www.tnial.mil.id/berita/79948/TNI-AL-Hampir-Tuntaskan-Pembongkaran-Pagar-Laut,-Sudah-Tercabut-Sepanjang-20,7-KM/>, akses 15 September 2025.

Linham, Matthew M., dan Robert J. Nicholls. “Dikes.” <https://www.ctc-n.org/technologies/dikes?>, akses 1 Agustus 2025.

Ma’arif, Azmi Syamsul. “TNI AL Tingkatkan Operasi Keamanan Perairan

Tangerang Pasca-Pagar Laut.”

<https://www.antaranews.com/berita/4645828/tni-al-tingkatkan-operasi-keamanan-perairan-tangerang-pasca-pagar-laut>, akses 22 November 2025.

Mahadewi, Mega Putri. “Pagar Laut Di Tangerang Tak Kantongi Izin, Berikut Regulasi Soal PKKPR.” <https://www.tempo.co/politik/pagar-laut-di-tangerang-tak-kantongi-izin-berikut-regulasi-soal-pkkprl-1197564>, akses 10 November 2025.

Marunda, Admin Pasmal 1. “Prajurit Pasmal 1 Terjun Langsung dalam Pembongkaran Pagar Laut,” <https://pasmal1.tnial.mil.id/post/prajurit-pasmal-1-terjun-langsung-dalam-pembongkaran-pagar-laut>, akses 17 November 2025.

Maulana, Irfan. “Balada Pesisir, Cerita Warga Dadap Hadapi Krisis Iklim,” Mongabay, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/01/04/balada-pesisir-cerita-warga-dadap-hadapi-krisis-iklim/>, akses 28 Agustus 2025.

———. “Pagar Laut, Terungkap Ratusan HGB Dan SHM Kavling Laut Tangerang.” <https://mongabay.co.id/2025/01/25/pagar-laut-terungkap-ratusan-hgb-dan-shm-kavling-laut-tangerang/>, akses 21 November 2025.

Metropol, Admin Jurnal, “Hingga Saat Ini 13,9 Km Pagar Laut Di Tangerang Berhasil Dibongkar TNI AL Bersama Instansi Maritim Dan Nelayan,” <https://jurnalmetropol.com/hingga-saat-ini-139-km-pagar-laut-di-tangerang-berhasil-dibongkar-tni-al-bersama-instansi-maritim-dan-nelayan/?pgrelated=81>, akses 11 September 2025.

———. “Teruskan Pembongkaran Pagar Laut Di Tangerang, Saat Ini Sudah Tercabut 11,75 KM,” <http://jurnalmetropol.com/teruskan-pembongkaran-pagar-laut-di-tangerang-saat-ini-sudah-tercabut-1175-km/>, akses 10 September 2025.

Mikaelian, Alik. “Learning from Local Ingenuity How Simple Reed Fencing Has Unlocked a Solution to Rising Sea Levels in Egypt.” <https://www.undp.org/arab-states/blog/learning-local-ingenuity-how-simple-reed-fencing-has-unlocked-solution-rising-sea-levels-egypt>, akses 26 Agustus 2025.

Muhid, Hendrik Khoirul. “Catatan Harian TNI AL Bongkar Pagar Laut Tangerang,” <https://www.tempo.co/politik/catatan-harian-tni-al-bongkar-pagar-laut-tangerang-1199814>, akses 2 September 2025.

———. “Kronologi TNI AL Bongkar Pagar Laut Tangerang Akhirnya Rampung.” <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tni-al-bongkar-pagar-laut-tangerang-akhirnya-rampung--1207832>, akses 2 September 2025.

———. “Menengok Pagar Laut Dan Fungsinya Menurut Penelitian Ilmiah.” <https://www.tempo.co/lingkungan/menengok-pagar-laut-dan-fungsinya-menurut-penelitian-ilmiah-1196211>, akses 10 Juli 2025.

Nathaniel, Felix. “Perjuangan Warga Kampung Dadap ‘Mengusir’ TNI Dari Kampung.” <https://tirto.id/perjuangan-warga-kampung-dadap-mengusir-tni-dari-kampung-cCm8>, akses 29 Agustus 2025.

News, ABC. “Nearly 700 Miles of Fencing at the US-Mexico Border Already

Exist.” <https://abcnews.go.com/US/700-miles-fencing-us-mexico-border-exist/story?id=45045054>, akses 23 Agustus 2025.

Nugraha, Kristiawan Putra. “Mikrohidro Padukuhan Kedungrong, Denyut Nadi Kemandirian Energi Lokal.” <https://lpmrheter.com/mikrohidro-padukuhan-kedungrong-denyut-nadi-kemandirian-energi-lokal/>, akses 11 Desember.

Ordway, Denise Marie. “Building Border Walls and Barriers: What the Research Says.” <https://journalistsresource.org/politics-and-government/border-walls-barriers-migrant-research/>, akses 23 Agustus 2025.

PSDKP, Humas Ditljen. “Praperadilan Pagar Laut Ditolak: KKP Sudah Sesuai Aturan.” <https://kkp.go.id/news/news-detail/praperadilan-pagar-laut-ditolak-kkp-sudah-sesuai-aturan-x6oJ.html>, akses 19 November 2025.

PSDKP, HUMAS DITJEN. “KKP Segel Pagar Laut Di Perairan Bekasi.” <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-segel-pagar-laut-di-perairan-bekasi-16GR.html>, akses 10 Juli 2025.

PUPRKIM, Tarubali. “Pemecah Gelombang (Breakwater) Di Provinsi Bali: Melindungi Pantai Dari Dampak Gelombang.” <https://tarubali.baliprov.go.id/pemecah-gelombang-breakwater-di-provinsi-bali-melindungi-pantai-dari-dampak-gelombang/>, 10 Agustus 2025.

Purwanto, Hari Eko. “Salah Komunikasi Di Balik Polemik Pagar Laut Tangerang.” <https://umj.ac.id/opini/salah-komunikasi-di-balik-polemik-pagar-laut-tangerang/>, 18 November 2025.

Putra, Nandito. “Alasan Polisi Ikut Membongkar Pagar Laut Tangerang.”

<https://www.tempo.co/hukum/alasan-polisi-ikut-membongkar-pagar-laut-tangerang-1199910>, 17 November 2025.

Rabiah, Diva. “9 Km Pagar Laut Tangerang Telah Dibongkar”.

<https://www.metrotvnews.com/play/NQACY7YR-9-km-pagar-laut-tangerang-telah-dibongkar>, akses 7 September 2025.

———. “Fase Kedua Pembongkaran Pagar Laut Gunakan Alat Tempur TNI.”

<https://www.metrotvnews.com/play/Ky6C1jZ8-fase-kedua-pembongkaran-pagar-laut-gunakan-alat-tempur-tni>, akses 5 September 2025.

———. “Pembongkaran Pagar Laut Tangerang Selesai Hari Ini.”

<https://www.metrotvnews.com/play/NLMCIx06-pembongkaran-pagar-laut-tangerang-selesai-hari-ini>, akses 20 September 2025.

Ristiyan, Jihan. “Ombudsman: Ada Upaya Memecah Belah Masyarakat Di Isu Pagar Laut Tangerang.”

https://www.tempo.co/hukum/ombudsman-ada-upaya-memecah-belah-masyarakat-di-isu-pagar-laut-tangerang-1195168#google_vignette, akses 4 November 2025.

———. “Ombudsman RI: Dinas Kelautan Banten Maladministrasi, Membiarkan Pagar Laut Hingga Sepanjang 30,16 Km.” Tempo, 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/ombudsman-ri-dinas-kelautan-banten-maladministrasi-membiarkan-pagar-laut-hingga-sepanjang-30-16-km-1202272>, akses 20 Nnovember 2025.

Roadsky, Admin. “Keuntungan Dan Kerugian Tiang Pancang Baja.”

<https://roadskymaintenance.com/advantages-and-disadvantages-of-steel-sheet-piles.html>, akses 3 Agustus 2025.

Rohman, Muhammad. “Pagar Laut: Pengertian, Manfaat, Dan Fungsinya Bagi Lingkungan Dan Kehidupan Nelayan.” <https://beritanelayan.com/pagar-laut-pengertian-manfaat-dan-fungsinya/>, akses 10 Juli 2025.

Saadatuddaraen. “Korban Pagar Laut Tangerang Ungkap Ada Intimidasi.” <https://rri.co.id/nasional/1359497/korban-pagar-laut-tangerang-ungkap-ada-intimidasi>, akses 1 November 2025.

———. “Pemalsuan Dokumen Pagar Laut, Pintu Masuk Pidana Lain.” <https://rri.co.id/hukum/1328307/pemalsuan-dokumen-pagar-laut-pintu-masuk-pidana-lain>, akses 7 November 2025.

———. “Pembongkaran Pagar Laut Kabupaten Tangerang 30,16 KM Rampung.” <https://rri.co.id/nasional/1322534/pembongkaran-pagar-laut-kabupaten-tangerang-30-16-km-rampung>, akses 20 September 2025.

Samosir, Sry Lestari. “Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, Dan Keberlanjutan Ekosistem.” <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/24/122900765/pagar-laut-tangerang-konflik-kuasa-modal-dan-keberlanjutan-ekosistem?page=all>, akses 2 Februari 2025.

Sari, Henni Rachma. “Penjelasan Kemen-PUPR Soal Proyek Tanggul Laut Pantai Dadap Disebut Untuk Swasta.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-kemen-pupr-soal-proyek->

[tanggul-laut-pantai-dadap-disebut-untuk-swasta-95323-mvk.html?](https://www.tempo.co/hukum/kejagung-tunggu-hasil-investigasi-kementerian-dalam-kasus-pagar-laut-tangerang-1201682), akses 28 agustus 2025.

Satoru, Imakawa. “Tsunami Stricken Town Resists Great Wall Mentality: Kesennuma’s Quest for a Middle Way.” <https://www.nippon.com/en/in-depth/d00684/>, akses 27 Agustus 2025.

Saturi, Sapariah. “Giant Sea Wall, Berikut Dampak Bagi Lingkungan Dan Nelayan.” <https://mongabay.co.id/2014/10/18/giant-sea-wall-berikut-dampak-bagi-lingkungan-dan-nelayan/>, akses 25 November 2025.

Setiawanty, Intan, dan Dede Leni Mardianti. “Kejagung Tunggu Hasil Investigasi Kementerian Dalam Kasus Pagar Laut Tangerang.” <https://www.tempo.co/hukum/kejagung-tunggu-hasil-investigasi-kementerian-dalam-kasus-pagar-laut-tangerang-1201682>, akses 4 Februari 2025.

Shobah, Muhammad Nurus. “Bangunan Pemecah Gelombang.” <https://bptsugm.com/bangunan-pemecah-gelombang/>, akses 10 Agustus 2025.

Subhanie, Dzikry. “Memasang Pagar Bambu 30,16 Km Di Laut Bukan Pekerjaan Sukarela.” <https://scope.sindonews.com/artikel/535/pagar-bambu-di-perairan-tangerang-yang-bikin-gaduh#2013>, akses 31 Agustus 2025.

Syahrial, Muhamad. “Misteri Pagar Laut 30,16 Km Di Tangerang, Siapa Yang Pasang Dan Kapan Mulainya?” <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/01/09/051508388/misteri-pagar-laut-3016-km-di->

[tangerang-siapa-yang-pasang-dan-kapan?page=1](#), akses 2 Februari 2025.

Tangerang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tangerang, 2024.” <https://tangerangkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tangerang--2023.html?year=2024>, akses 12 April 2025.

Tangerang, PPID Kabupaten. “Letak Geografis.” <https://ppid.tangerangkab.go.id/profil/letakgeografis#>, akses. 11 April 2025.

Tresna, Yuana Ryan. “Menyoal Kaidah Al-Ashl Fii Al-Mu’aamalah Al-Ibaahah Hatta’ Yadulla Ad-Daliil ‘alaa Tahriimih.” <https://alwaie.net/afkar/menyoal-kaidah-al-ashl-fii-al-muaamalah-al-ibaahah-hatta-yadulla-ad-daliil-alaa-tahriimih/>, akses 10 Oktober 2025.

Wartabuana, Admin. “Potret Timur Tengah: Mesir Rehabilitasi Wilayah Pesisir Untuk Atasi Perubahan Iklim.” <https://wartabuana.com/berita-global/peristiwa/potret-timur-tengah-mesir-rehabilitasi-wilayah-pesisir-untuk-atasi-perubahan-iklim/>, akses 25 Agustus 2025.

Yanuar, Yudono. “Polemik Pagar Laut: Pengakuan JRP, Bantahan PIK 2 Sampai

Ombudsman Nilai Ada Pembiaran.”

<https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut-pengakuan-jrp-bantahan-pik-2-sampai-ombudsman-nilai-ada-pembiaran-1193225>, akses 15 November 2025.

Yunus, Sapto. “Mereka Minta Pemerintah Bongkar Pagar Laut Ilegal Di Perairan Tangerang.” <https://www.tempo.co/hukum/mereka-minta-pemerintah-bongkar-pagar-laut-ilegal-di-perairan-tangerang-1193269>, akses 20 Desember 2025.

Zai, Abu Thahir Zubair 'Ali. “Sunan Nasa'i #4948.” https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/tema/1?page_haditses=998, akses 3 Maret 2025.